

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM KASUS TINDAK  
PIDANA *ILLEGAL LOGGING*  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor  
129/PID.SUS/2015/PN.Mtw)**

**Sylvia Al Qory Wijaya, Kristiyadi**

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pembalakan liar (illegal logging). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa keterangan ahli merupakan salah satu jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terkait dengan kasus Illegal Logging, Hakim mendasarkan pada Pasal 16 Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dimana berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan keterangan para ahli untuk membuktikan unsur mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.*

***Kata Kunci: Keterangan Ahli, Pembuktian, Tindak Pidana Pembalakan Liar***

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the strength of expert testimony as evidence in criminal cases of illegal logging. The method used is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the evidence from expert testimonies is one of the type of evidience provided in Article 184 paragraph (1) letter b of the Code of Criminal Procedure Indonesia. Related to the case of illegal logging, the judge based on the article 16 of the law number 18 of 2013 about Prevention and Eradication the Destruction of Forests in which such article the judges the discretion to use the testimony of the experts to prove the element transport timber forest products without the necessary legal documentation of forest products.*

***Keywords: Expert testimony, Evidence, Illegal Logging***

**A. Pendahuluan**

Perhatian dunia internasional terhadap lingkungan hidup pertama kali muncul sekitar tahun 1950-an dimana pada masa tersebut telah terjadi pencemaran lingkungan terutama di negara-negara maju yang disebabkan oleh limbah industri, pertambangan dan pestisida yang kemudian mendorong lahirnya Konferensi Stockholm pada tahun 1972, sehingga pada waktu itu masalah lingkungan menjadi masalah internasional (Otto Sumarwoto, 1991:2).

Pasca bergulirnya Konferensi Stockholm, permasalahan lingkungan hidup ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara khusus terkait penanggulangan masalah lingkungan, pengelolaan lingkungan. Imbasnya, hasil yang didapatkan berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Permasalahan lingkungan menjadi semakin parah pada waktu itu, sehingga Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) membentuk komisi sedunia untuk lingkungan dan pembangunan yaitu *World Commission on Environment*

*and Development (WCED)* pada bulan Desember 1983. Komisi ini bertugas menyusun rekomendasi tentang strategi jangka panjang konsep pembangunan berkelanjutan dan menyelesaikan tugasnya pada tahun 1987 dengan laporan yang berjudul *Our Common Future* (Hari Depan Kita Bersama). Laporan tersebut dikenal dengan laporan Brundtland karena diketuai oleh Brundtland yang pada saat itu merupakan Perdana Menteri Norwegia. (Hardjasoemantri K, 1999: 12).

Perspektif nasional, Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengakui dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Ketentuan mengenai pengakuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*). Tindak lanjut dari ketentuan mengenai negara hukum tersebut juga mencakup kawasan lingkungan hidup yang tercantum dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengakuan secara konstusional akan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk lingkungan hidup yang secara khusus dalam bidang kehutanan kemudian diamanatkan ke dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dimana dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa:

Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian pelaksanaan segala kegiatan itu, diperlukan adanya landasan kerja serta landasan hukum yang dapat menampung segala segi persoalannya secara menyeluruh. Maka dalam taraf sekarang ini sangat terasa mendesaknya kebutuhan untuk segera terciptanya suatu Undangundang Pokok Kehutanan (U.U.P.K.) yang bersifat nasional untuk menggantikan Peraturan Perundangan di bidang Kehutanan yang berlaku hingga sekarang, yang sebagian besar berasal dari pemerintah jajahan, bersifat kolonial, dan beraneka ragam coraknya. U.U.P.K. ini merupakan suatu langkah pula untuk menuju kepada univikasi hukum nasional di bidang Kehutanan dan merupakan induk bagi Peraturan Perundangan yang mengatur berbagai-bagai bidang dalam Kegiatan Kehutanan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan).

Periode selanjutnya, tepatnya 3 (tiga) dekade kemudian Undang-Undang di bidang Kehutanan mengalami pergantian yang dilandasi ketidaksesuaian dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan maka perlu ada perbaharuan dalam sektor kebijakan peraturan. Akhirnya pada 30 September 1999, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan resmi dikeluarkan dan diberlakukan. Undang-Undang ini diposisikan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi masalah-masalah yang terkait dengan kehutanan termasuk dalam sektor pidana.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa:

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak,

kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*. Terkait dengan pemberantasan *illegal logging* perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan yang sistemik, dengan salah satu cara upaya melakukan antisipasi terhadap meluasnya perbuatan yang melanggar hukum dengan memaksimalkan peranan pengadilan pidana.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diagram pembalakan liar yang terjadi di Indonesia belum menunjukkan hasil yang positif. Permasalahan mengenai tindak pidana *illegal logging* atau pembalakan liar benar-benar telah meluas dan menjamur. Dari segi ekonomis, kekayaan hasil hutan secara khusus kayu memang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Seiring dengan semakin berkurangnya lahan hutan karena digunakan untuk perumahan dan lahan pertanian, maka semakin berharganya kayu tersebut dan semakin tinggi nilai ekonomisnya. Hal inilah yang merupakan penyebab semakin meluasnya tindak pidana *illegal logging*. Perlu adanya penanganan dan suatu perhatian yang khusus dari pemerintah, karena dampak yang timbul dari perbuatan tersebut sangat kompleks sangat merugikan negara dan tentunya masyarakat.

Kompleksnya permasalahan dalam bidang kehutanan menuntut adanya reformasi dalam sektor pengaturan kehutanan. Akhirnya pada tahun 2013, dikelauarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk: a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya; b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan; d. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya guna mewujudkan masyarakat sejahtera.

Disamping itu, ruang lingkup undang-undang ini meliputi (i) pencegahan perusakan hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) perlindungan saksi, pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi.

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Harapan akan adanya degradasi kejahatan di bidang kehutanan tersemat sangat besar dalam Undang-Undang ini mengingat tingkat kejahatan *Illegal Logging* di Indonesia telah mencapai titik tertinggi sejak tahun 1970. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia (Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, 2011: 591).

Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Yang dikuatkan laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda (Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, 2011: 591).

Kasus tindak pidana di bidang kehutanan dalam hal ini merujuk pada kejahatan *Illegal Logging*, poin terpenting dalam skala pemberantasan ketika sudah mencapai titik pengadilan adalah kekuatan alat bukti dan pembuktian. Jaksa dituntut harus memproyeksikan alat bukti sejelas mungkin agar Hakim dapat memutus perkara dengan baik dan benar.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses proses perkara *Illegal Logging* (pembalakan liar) di sidang pengadilan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian dimana penyidik, penuntut maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana (Andi Hamzah, 2002: 268).

Pencatuman keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan yang memaksa aparat penegak hukum untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (Andi Hamzah, 2002: 268).

Proses pembuktian tindak pidana *Illegal Logging* dalam Perkara Nomor: 129/Pid.Sus/2015/PN.Mtw yang dilakukan oleh Riduan Alias Duan Bin Hamdi yang didakwa telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan. Untuk menerapkan Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut harus didasarkan alat bukti. Terkait dengan alat bukti tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan seorang ahli yang bertujuan memperjelas dan membantu jalannya proses persidangan Berdasarkan keterangan ahli tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai pembuktian tindak pidana *illegal logging* berdasar keterangan ahli telah sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP.

## A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal pada saat saksi BOINUS SILABAN bersama Kapolsek Gunung Purei dengan menggunakan mobil melewati Jalan Negara Lintas Kaltim Desa Tambamba Kecamatan Gunung Purei menghentikan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan nomor polisi DA 1587 AH lalu Petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang diangkut Terdakwa Riduan Als Duan di dalam bak belakang mobil Truk yang dikendarainya tersebut yang ternyata bermuatan kayu olahan jenis ulin, lalu Terdakwa diminta menunjukkan surat izin yang sah untuk mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut, namun Terdakwa tidak mampu menunjukannya.

Berdasarkan penuturannya, Terdakwa memperoleh kayu olahan tersebut dari perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Landian, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Rencananya kayu olahan jenis ulin tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan PEMKAB Barito Utara, yaitu TOMI J. PISA Als TOMI Bin TAMRANUDIN, SALEHUDIN, SP, BASRIN, SP., M. SOKHI, S. Hut. bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan kayu olahan jenis ulin / kayu indah sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) keeping = 2,6416 M<sup>3</sup> sebagaimana tercantum dalam Daftar Pengukuran Kayu Gergajian Nomor: 09/KG-S/DISHUTBUN /III/IV/2015 tanggal 6 April 2015.

Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan untuk kayu ulin yang termasuk golongan kayu indah berupa Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO).

Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : RIDUAN Als. DUAN Bin HAMDI  
Tempat lahir : Bati-Bati

Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 05 Juli 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Telaga Giri RT 003 Desa Benua  
Raya Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Berdasarkan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh yaitu menyatakan Terdakwa RIDUAN al. DUAN Bin HAMDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hasil Hutan sesuai Dakwaan Kesatu kami; menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RIDUAN al. DUAN Bin HAMDI tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan serta menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 1587 AH dan 181 (seratus delapan puluh satu) keping kayu jenis kayu ulin/indah jumlah 2,6416 (dua koma enam empat satu enam) m<sup>3</sup> disita untuk Negara.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Mtw tanggal 27 Agustus 2015 menyatakan Terdakwa RIDUAN al. DUAN Bin HAMDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan Terdakwa tetap ditahan; menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis truk merk MITSUBISHI PS 120 warna kuning dengan nomor polisi DA 1587 AH dan 181 (seratus delapan puluh satu) keping kayu jenis kayu ulin/indah jumlah 2,6416 (dua koma enam empat satu enam) m<sup>3</sup> dirampas untuk Negara.

## 2. Pembahasan

Perlu diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara khusus perihal tata beracara telah diatur secara rinci di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban alat perlengkapan hukum dalam mempertahankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satu unsur terpenting yang diatur dalam KUHAP adalah perihal alat bukti. Alat bukti mengambil peranan penting dalam suatu persidangan dikarenakan menjadi kunci

utama bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa pelaku suatu tindak pidana.

Pengaturan mengenai alat bukti tercantum dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada prinsipnya menjadi salah satu ketentuan yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Pasal 184 ayat (1) berbunyi bahwa: “Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa. Selanjutnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi bahwa: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas dapat penulis simpulkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli pada prinsipnya harus diucapkan dalam persidangan serta tidak menjadi pertimbangan utama dan mengikat bagi seorang hakim. Hakim dapat memakai atau tidak memakai suatu keterangan dari seorang ahli tergantung dari kualitas serta kebutuhan dari proses persidangan tersebut.

Perkara tindak pidana *Illegal Logging* yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Mtw tanggal 27 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa Riduan als Duan Bin Hamdi dengan menyertakan beberapa ahli antara lain Ahli I bernama Tomi J. Pisa dan Ahli II bernama M. Sokhi. Saksi Ahli I bernama Tomi J. Pisa menerangkan bahwa Ahli memiliki keahlian dalam masalah penatausahaan hasil hutan kayu bulat maupun kayu gergajian yang langsung melekat tugas pokok saya selaku seksi peredaran hasil hutan yaitu membantu menerbitkan SKSKB tetapi telah mengikuti pelatihan Wasganis-PHPL PKB pada tahun 2011 dan Wasganis-PHPL PKG pada tahun 2013 di Palangkaraya yang dilengkapi sertifikat.

Berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara Nomor: 090/169/HUTBUN-I, tanggal 31 Maret 2015 tentang perintah melaksanakan tugas pengukuran dan pengujian kayu barang bukti berupa kayu olahan dan penghitungan kerugian negara yang kayunya berada halaman depan kantor Sat Reskrim Polres Barito Utara, untuk memenuhi permintaan dari Kapolres Barito Utara Nomor: B/711/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 perihal Bantuan Tenaga Ahli.

Sebagai tindak lanjut demi membuktikan perkara *illegal logging*, Ahli melaksanakan kegiatan pengukuran kayu olahan tersebut pada hari Senin tanggal 6 April 2015 bersama dengan Sdr. BASRIN, SP dan Sdr. M. SOKHI, S. Hut dan didampingi oleh Penyidik/Peyidik Pembantu dari Polres Barut serta maksud dan tujuannya melakukan pengukuran adalah untuk mengetahui jumlah potong, jumlah kubikasi dan jenis Kayu.

Ahli juga menjelaskan bahwa apabila mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian/olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari perijinan yang sah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ahli menambahkan bahwa seseorang (baik individu maupun badan hukum) yang ingin mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian harus memiliki ijin berupa SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) jika kayu berupa kayu tanaman rakyat (Kayu sengon, kayu Kelapa dan lain-lain) sedangkan jika seseorang ingin mengangkut, menyimpan atau memiliki kayu kelompok jenis Rimba campuran, meranti, kayu indah harus mempunyai dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) yang diterbitkan oleh Penerbit dokumen FA-KO pada pemegang ijin yang sah.

Permohonan penerbitan ijin tersebut dapat diajukan kepada Kepala Desa Setempat yang mempunyai sertifikasi yang di keluarkan oleh BP2HP (Balai pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) Wilayah XII Palangkaraya dan di angkat sebagai penerbit

dokumen SKAU oleh Bupati, yang menerbitkan dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) adalah pihak perusahaan yang mana sebelumnya perwakilan dari setiap perusahaan harus mengikuti pelatihan pengukuran dan pengujian yang dilaksanakan oleh BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) Wilayah XII di Palangkaraya selama  $\pm 1$  bulan dan akan memiliki Sertifikat dan KPHH (Kartu Penguji Hasil Hutan).

Selain Ahli I tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli II bernama M. Sokhi yang memiliki keahlian dibidang Staf pelaksana seksi iuran kehutanan yang bertugas menangani masalah PSDH dan DR, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Barito Utara dengan yang nomornya saya tidak ingat seingat saksi skeep tersebut dikeluarkan tahun 2005.

Ahli ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Utara Nomor: 090/169/HUTBUN-I, tanggal 31 Maret 2015 tentang perintah melaksanakan tugas pengukuran dan pengujian kayu barang bukti berupa kayu olahan dan penghitungan kerugian negara. Terkait dengan perkara *illegal logging* tersebut, Ahli menjelaskan yang melakukan pengukuran dan penghitungan kayu pada hari Senin tanggal 6 April 2015 adalah Sdr. BASRIN dan Sdr. TOMI J. PISA. Ahli juga menjelaskan bahwa pengangkutan kayu seperti tersebut diatas apabila tidak dilengkapi bersama-sama dengan dokumen sahnya hasil hutan/FA-KO atau surat-surat sah lainnya yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia.

Perihal besaran kerugian yang dimaksudkan oleh Ahli II adalah bahwa untuk kategori kayu gergajian jenis kayu indah/ulin tersebut, kerugian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp. 633.984 (enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp. 1.236,269 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), dan untuk GNRT adalah Rp. 6,339,840 (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Sehingga jumlah kerugian Negara RI adalah Rp. 8.210,093 (delapan juta dua ratus sepuluh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

Ahli juga menjelaskan apabila mengangkut, menguasai atau memiliki kayu gergajian/olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari perijinan yang sah jelas melanggar Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pemaparan diatas perihal keterangan para ahli yang dinyatakan dalam persidangan tindak pidana *Illegal Logging* dengan terdakwa bernama Riduan als Duan bin Hamdi yang diperiksa dan diputus oleh mejelis hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tertanggal 27 Agustus 2015 dengan ahli yang dihadirkan dalam persidangan yakni ahli I bernama Tomi J. Pisa dan Ahli II bernama M. Sokhi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan para ahli yang pada pokoknya menerangkan perihal pengukuran kayu dan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutanyang harus dimiliki jika ingin memiliki hasil hutan. Keterangan para ahli diatas digunakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan para ahli yang disampaikan dalam persidangan tergantung pada seorang hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam kasus yang penulis teliti, keterangan para ahli telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

### C. Kesimpulan

Keterangan para Ahli yang dihadirkan dalam persidangan perkara *illegal logging* dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Mtw tanggal 27 Agustus 2015 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Hal tersebut dapat diketahui dari penggunaan keterangan para Ahli dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk membuktikan unsur mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun. 2011. Penegakan Hukum Pidana di Bidang *ILLEGAL LOGGING* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011*. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Hardjasoemantri K., 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. 17, Edisi ke 7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Otto Soemarwoto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada.

### **Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

### **Korespondensi**

**Nama** : Sylvia Al Qory Wijaya  
**Email** : sylvia wijaya94@gmail.com  
**No. HP** : 082138114850  
**Alamat** : Jl. Lumban Tobing Nomor 15 Setabelan. Banjarsari. Surakarta

**Nama** : Kristiyadi, S.H., M.Hum  
**Alamat Lengkap** : Dukuhan, Kendal Rt 02/X Mojosongo, Solo  
**No Telp/Hp** : 085747310500